
	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	Kode dokumen	:	ST-02
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	1 dari 6
STANDAR PROSES				

Tujuan	:	1. Untuk menghasilkan para lulusan yang sesuai dengan visi Ukrida 2. Mengakomodasi tuntutan dari berbagai kalangan profesi, pengguna lulusan dan masyarakat 3. Adanya evaluasi kurikulum secara regular
Referensi	:	1. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi. Direktorat Akademik Dirjen Dikti tahun 2008.
Ruang lingkup isi	:	Standar Perencanaan Proses Pembelajaran, Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran, Standar Pembimbingan Akademik, Standar Penilaian Hasil Pembelajaran
Ruang Lingkup implementasi	:	Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Program Studi, UAA, dan Dosen
Distribusi kepada	:	Rektorat, Direktorat, Fakultas, dan Prodi.
Isi Standar	:	

A. Pengertian


1. **Standar proses** merupakan standar tentang perencanaan dan pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. (PP 19/2005 pasal 19 ayat 3)
2. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi maupun bahan kajian dan pembelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan jurusan/ program studi (Kepmen 232/U/2000 dan PP 19/2005 pasal 1 ayat 13)
- b. **Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)** adalah kurikulum yang tidak hanya berfokus pada apa yang harus dipelajari, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuan yang akan dimiliki lulusannya sehingga dapat menghadapi kehidupan masa depan dengan lebih baik serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
- c. **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program (Kepmen 232/U/2000)
- d. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas 16-19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian (Kepmen No. 232/U/2000)

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	Kode dokumen	:	ST-02
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	2 dari 6
STANDAR PROSES				

- e. **Satuan kredit semester** (disingkat SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. (Kepmen No. 232/U/2000)
- f. **Dosen Pembimbing Akademik** adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Prodi untuk membantu mahasiswa selama masa studi dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan perihal akademis.
- g. ***Student-Centered Learning (SCL)*** adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajarnya. Dalam menerapkan konsep SCL, mahasiswa diharapkan sebagai peserta aktif dan mandiri dalam proses belajarnya, yang bertanggung jawab dan berinisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya, menemukan sumber-sumber informasi untuk dapat menjawab kebutuhannya, membangun serta mempresentasikan pengetahuannya berdasarkan kebutuhan serta sumber-sumber yang ditemukannya. Dalam batas-batas tertentu, mahasiswa dapat memilih sendiri apa yang akan dipelajarinya.


B. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
2. Perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam bentuk yang wajib berisikan tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar. (PP No. 19/2005 pasal 20)
3. Matakuliah paralel memiliki silabi yang sama, sedangkan SAP yang mengandung strategi belajar-mengajar diserahkan kepada masing-masing dosen kelas.
4. Setiap matakuliah wajib memiliki 1 buku pegangan utama dan wajib disediakan oleh urkida dengan jumlah rasio buku dan mahasiswa minimal 1:10. (PP No. 19 tahun 2005, pasal 21 ayat 1)
5. Jadwal Perkuliahan dan penugasan dosen dalam proses pembelajaran dan Ujian disusun oleh Layanan Akademik dengan persetujuan Ketua Jurusan.
6. Jadwal perkuliahan pada setiap semester dituangkan dalam kalender perkuliahan untuk memastikan bahwa setiap kelas telah terjadwal sebanyak 14 kali dalam 1 semester.
*termasuk ujian.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	Kode dokumen	:	ST-02
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	3 dari 6
STANDAR PROSES				


7. Beban mengajar maksimal setiap pendidik/dosen adalah 12 sks/minggu dengan memperhatikan beban tugas lainnya yang disetarakan dalam bentuk sks atau maksimal 3 matakuliah dalam 1 semeseter. (PP No. 19 tahun 2005, pasal 21)
8. Jumlah mahasiswa per kelas untuk tiap matakuliah atau blok matakuliah disesuaikan dengan karakteristik matakuliah atau blok matakuliah yang memungkinkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen.
9. Waktu perkuliahan diatur (3 sks) sebagai berikut:
 - a. Sesi 1: 08.00 – 10.55
 - b. Sesi 2: 11.00 – 13.55
 - c. Sesi 3: 14.00 – 16.55
 - d. Sesi 4: 17.00 – 19.30
 - e. Sesi 5: 19.30 – 22.00

*Waktu perkuliahan untuk 2 sks diatur mengikuti jam awal pada setiap Sesi.
10. Jumlah sesi perkuliahan yang dijadwalkan adalah:
 - a. 2 sks = 14 kali 100 menit
 - b. 3 sks = 21 kali 100 menit
 - c. 4 sks = 28 kali 100 menit
11. Proses pembelajaran di Ukrida menerima dan melaksanakan prinsip kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik
12. Semua mahasiswa Ukrida ingin aktif kuliah pada semester ganjil/genap berikutnya diwajibkan menyampaikan surat permohonan aktif kembali kepada Dekan/ Direktur Pasca Sarjana, kecuali di semester 1 dan 2 dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan lainnya.
13. Mahasiswa yang bermaksud cuti kuliah dapat mengajukan permohonan cuti akademik dalam masa pendaftaran semester

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	Kode dokumen	:	ST-02
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	4 dari 6
STANDAR PROSES				

C. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Selama menempuh studi di Ukrida, setiap mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik yang ditunjuk oleh Dekan atas usulan Ketua Jurusan.
2. Proses pembelajaran harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk dapat mengerti cara mengimplementasikan pengetahuannya dalam dunia nyata melalui kasus-kasus nyata yang ada dengan pendekatan *student center learning* dan mampu mengembangkan budaya membaca dan menulis
3. Pada pertemuan pertama di setiap semester, dosen wajib menyampaikan rencana perkuliahan (SAP) pada semester tersebut kepada mahasiswa
4. Setiap dosen harus hadir memberi kuliah untuk matakuliah yang diampuhnya minimal 80% (12 kali dalam tiap semester dari 14 kali pertemuan yang diwajibkan, 10 dari 11 pertemuan diwajibkan)
5. Dosen tidak diperkenankan mengganti jadwal kuliah tanpa persetujuan Ketua Program Studi dan atau Layanan Administrasi Akademik.
6. Dosen yang tidak hadir sebanyak 3x berturut-turut tanpa pemberitahuan atau 4x dengan pemberitahuan/ijin, akan digantikan secara permanen oleh dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada dosen yang digantikan.
7. Toleransi keterlambatan dosen adalah 15 menit. Jika dosen datang terlambat lebih dari 15 menit sebanyak 3 kali berturut-turut maka akan diberikan Surat Teguran oleh Ketua Program Studi terkait. Sedangkan untuk pembayaran honor mengajar, toleransi keterlambatan 30 menit dari jadwal yang ditetapkan.
8. Kuliah pengganti dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Ruang kuliah pada sesi yang diminta masih tersedia
 - b. Tidak ada mahasiswa yang bentrok dengan jadwal kuliah rutinnya
 - c. Jumlah pertemuan kelas tersebut kurang dari jumlah pertemuan yang seharusnya
 - d. Dosen pengganti harus dosen yang sudah terdaftar sebagai Dosen Ukrida dan telah memiliki Nomor Induk Dosen Ukrida (NIDN). Dosen yang digantikan oleh dosen lain harus sepengetahuan Ketua Program Studi atau Ka. Bagian Layanan Akademik
9. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan/prktikum/studi lapangan diakui apabila ada tanda tangan mahasiswa dan tidak dicoret oleh Dosen. Daftar Hadir Mahasiswa hanya dapat diisi oleh mahasiswa pada saat berada di dalam kelas.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	Kode dokumen	:	ST-02
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	5 dari 6
STANDAR PROSES				

10. Setelah mengajar, dosen wajib:
 - a. Mengisi dan menandatangani Daftar Hadir Kuliah dan BAP lengkap sesuai dengan proses pembelajaran berjalan. (Pengisian BAP dapat dibantu oleh salah satu mahasiswa yang ditunjuk)
 - b. Mengembalikan BAP, DPK dan kantong perlengkapan mengajar setiap selesai mengajar pada hari yang sama ke petugas Unit Administrasi Akademik (UAA).
11. Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Akhir Semester apabila telah memenuhi kehadiran minimal 80%.
12. Secara lebih rinci aturan mengenai tata tertib perkuliahan, peserta dan pelaksanaan ujian tertulis dalam Panduan Akademik Mahasiswa yang diterbitkan oleh UAA.

D. Standar Pembimbingan Akademik

1. Setiap mahasiswa mendapatkan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA) yang ditunjuk oleh Dekan atas usulan Ketua Program Studi.
2. Tugas Pokok seorang PA
 - a. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studinya dalam keseluruhan jenjang pendidikan dan rencana studi semester.
 - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih matakuliah yang akan diambil untuk semester yang akan ditempuh.
 - c. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya dan memberikan pertimbangan kepada pihak yang memerlukan data perkembangan mahasiswa tersebut.
3. Pembimbingan Akademik minimal wajib dilakukan 3 kali dalam setiap semester, pelaksanaannya dapat dilakukan bersama ataupun per mahasiswa, sesuai kebutuhan.
4. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen tetap Ukrida dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

E. Standar Penilaian Hasil Pembelajaran.

1. Penilaian hasil pembelajaran dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, penugasan atau kelompok. Ketetapan mengenai jenis penilaian dan bobotnya diatur dalam SAP matakuliah. (PP No. 19/2000 pasal 22)
2. Bagi kelas yang diajarkan oleh *team teaching*, nilai harus merupakan gabungan dari seluruh *team*.

